BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/507 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 900/09 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 800/671/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Penugasan Susarman, SE untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Pelaksana Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah di Kecamatan Weru, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/361 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/361 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/361 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 507 TAHUN 2020
Tanggal : 7 JULI 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

7

1	2	3	4
11.	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Endang Sri Wiyanti, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Dewi Patnawati, S.E, M.M NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16.	Suratno NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

7